



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan memberikan kepastian hukum, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
9. Bantuan Perbaikan RTLH yang selanjutnya disebut Bantuan adalah dukungan dana pemerintah bagi MBR untuk peningkatan kualitas Rumah swadaya berdasarkan kegotongroyongan.
10. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah MBR, pemohon Bantuan yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan dalam Keputusan Bupati.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah penerima Bantuan yang dikelompokkan sesuai dengan kedekatan lokasi, kemampuan bertukang, dan tingkat keswadayaan guna melaksanakan fungsi gotong royong, tanggung jawab secara tanggung renteng, menetapkan rencana kerja, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan perbaikan RTLH.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima Bantuan dalam melaksanakan program Bantuan.

4/

13. Koordinator ...

13. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disebut Korfes adalah tenaga profesional yang mengoordinasikan semua TFL yang berada di bawah koordinasinya.
14. Daftar Rencana Kebutuhan Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRKB2 adalah daftar rencana kebutuhan bahan bangunan serta pembayaran upah tukang.
15. Toko Bangunan adalah penyedia material bangunan yang ditetapkan dalam kesepakatan sesuai dengan hasil survei KPB yang memenuhi persyaratan penyedia bahan bangunan.
16. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima Bantuan dalam rangka penyaluran dana Bantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar program Bantuan dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk belanja bantuan sosial berupa uang yang digunakan sesuai dengan DRKB2 yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per penerima Bantuan untuk pembangunan Rumah, dengan rincian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian material dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk upah tukang; dan
 - b. sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per penerima Bantuan untuk perbaikan kualitas Rumah, dengan rincian Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian material dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk upah tukang.

Handwritten signature

BAB IV
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima Bantuan adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang berdomilisi di wilayah Daerah;
 - b. tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli Rumah;
 - c. diutamakan bagi yang berada di kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Bupati dan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
 - d. belum pernah memperoleh bantuan perumahan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - e. penerima manfaat merupakan MBR; dan
 - f. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - g. memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas berupa sertifikat kepemilikan tanah atau mampu menunjukkan surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari Pemerintah Desa/Kelurahan, tidak dalam status sengketa, dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Persyaratan penerima Bantuan, sebagai berikut:
- a. surat permohonan/proposal dari desa/kelurahan;
 - b. foto kondisi Rumah 0% (nol persen);
 - c. fotokopi sertifikat tanah atau dokumen sah lainnya, atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat keterangan domisili di lokasi pembangunan Rumah;
 - e. pakta integritas bermeterai cukup;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi:
 1. bersedia menyelesaikan pembangunan atau rehabilitasi rumah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan material bahan bangunan yang diberikan;
 2. bersedia tidak meminta ganti rugi untuk tempat tinggal sementara pada saat proses pembangunan berlangsung;

3. bersedia ...

3. bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan/bersedia untuk menghuni Rumah bantuan; dan
4. bersedia mengikuti ketentuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/perbaikan RTLH.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerima Bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka dilakukan pembatalan pemberian Bantuan.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan tidak memanfaatkan Bantuan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas Rumah maka dilakukan penarikan kembali material yang telah dikirim dan penyetoran kembali oleh Toko Bangunan ke kas daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menugaskan TFL untuk melakukan verifikasi terhadap CPB yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, CPB yang memenuhi persyaratan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh TFL untuk membentuk KPB yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Lurah, atau Camat setempat.

BAB V

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima Bantuan melalui Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran Bantuan ke penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 8

- (1) Bantuan dimanfaatkan oleh penerima Bantuan dengan cara membeli material ke Toko Bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima Bantuan ke rekening Toko Bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan syarat tertentu.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam pelaksanaan perbaikan RTLH diperlukan Toko Bangunan sebagai penyedia bahan bangunan yang mampu menyediakan dan mendistribusikan bahan bangunan sampai ke lokasi kegiatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai badan hukum;
 - b. memiliki toko dan gudang;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan faktur pajak;
 - d. memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan;
 - e. memiliki armada sendiri;
 - f. mampu menyediakan bahan bangunan lokal maupun nonlokal;
 - g. bersedia mendistribusikan bahan bangunan sampai lokasi kegiatan;
 - h. diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam penanganan Bantuan;
 - i. membantu memberikan penjelasan kepada pemeriksa atau tim audit apabila ada pemeriksaan; dan
 - j. bersedia bertanggung jawab atas hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa.
- (4) Pembayaran penyediaan bahan bangunan dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Bantuan dapat dilaksanakan apabila terdapat tanda bukti dari Toko Bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima Bantuan sesuai dengan DRKB2 Tahap I dan laporan penggunaan dana tahap I serta progress fisik pembangunan sebesar 50% yang disusun oleh penerima Bantuan dengan pendampingan TFL; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Bantuan dapat dilaksanakan apabila tanda bukti dari Toko Bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRKB2 Tahap II dan dan laporan penggunaan dana tahap II serta progress fisik pembangunan sebesar 100% yang disusun oleh penerima Bantuan dengan pendampingan TFL.
- (5) Upah tukang diberikan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan setelah progres fisik bangunan tahap I mencapai minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. sisa upah diberikan setelah fisik bangunan tahap II selesai 100% (seratus persen).

4

BAB VI
PELAKSANAAN DAN REKRUTMEN TENAGA PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh TFL dan Korfes.

Pasal 10

- (1) Dinas merekrut TFL dan Korfes.
- (2) TFL dan Korfes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal sarjana (S1);
 - b. memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, antara lain:
 1. mampu membaca gambar teknis dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. memahami teknis dasar konstruksi; dan
 3. memahami jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
 - c. memiliki laptop, kendaraan pribadi, dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - d. diutamakan memiliki pengalaman pendampingan masyarakat; dan
 - e. diutamakan berdomisili pada daerah/lokasi kegiatan.
- (3) TFL dan Korfes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. TFL bertugas:
 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
 2. melakukan verifikasi data CPB dan/atau mengidentifikasi serta melengkapi data *by name by address*;
 3. melakukan verifikasi terhadap jenis kerusakan atau kebutuhan Rumah CPB;
 4. menyampaikan hasil verifikasi CPB kepada Koordinator Fasilitator dan diteruskan ke Dinas;
 5. mendampingi dan memfasilitasi penerima Bantuan dalam menyusun DRKB2;
 6. mendampingi dan memfasilitasi penerima Bantuan dalam menyusun RAB untuk setiap kelompok/penerima Bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan bahan Rumah;

47

7. mendampingi penerima Bantuan dalam melakukan pemeriksaan material bahan bangunan yang dikirim oleh penyedia barang/jasa;
 8. mendampingi penerima Bantuan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan;
 9. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik RTLH;
 10. mendampingi dan membantu penerima Bantuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Bantuan selama pelaksanaan kegiatan;
 11. melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait program perbaikan RTLH bersama Dinas, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal;
 12. mengikuti rapat koordinasi secara berkala yang difasilitasi oleh tim teknik, dengan tujuan untuk membahas permasalahan dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan yang kemudian dipecahkan bersama untuk mencari solusi yang tepat dan efektif;
 13. aktif memberikan informasi dan laporan kepada Korfes yang kemudian diteruskan kepada Dinas;
 14. menyusun rekomendasi pembayaran bahan bangunan dan upah tukang;
 15. membantu pembentukan KPB;
 16. membantu dan memfasilitasi KPB dalam pemilihan penyedia barang; dan
 17. membantu memberikan penjelasan kepada pemeriksa atau tim audit apabila ada pemeriksaan;
- b. Korfes bertugas:
1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh TFL dan diteruskan ke Dinas;
 3. membantu TFL dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan;
 4. membantu menyusun laporan penggunaan dana Bantuan; dan
 5. membantu memberikan penjelasan kepada pemeriksa atau tim audit apabila ada pemeriksaan.
- (4) Pendampingan penerima Bantuan oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan serta pemeriksaan oleh yang berwenang.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Bantuan dilakukan oleh Dinas melalui tim koordinasi penanganan RTLH.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Bantuan dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan.

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan didampingi oleh TFL menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaksanakan kegiatan di bidang perumahan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. DRKB2 Tahap I dan Tahap II;
 - b. nota pembelian bahan bangunan tahap I dan tahap II yang sah ditandatangani oleh penerima Bantuan dan TFL;
 - c. bukti transfer penerima Bantuan ke Toko Bangunan tahap I dan tahap II;
 - d. kuitansi pembayaran upah kerja (sesuai dengan pemanfaatan dana Bantuan tahap I dan tahap II);
 - e. foto berwarna kondisi Rumah 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (serratus persen);
 - f. perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan (khusus untuk ketua KPB) dengan Toko Bangunan; dan
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan nilai bantuan.
- (3) Bank Penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran dana Bantuan kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang/KPA/PPK yang melaksanakan kegiatan di bidang perumahan.

Pasal 13

Format dokumen dalam pelaksanaan program Bantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI LOMBOK BARAT,

LALU AHMAD ZAINI

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

FORMAT DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN

FORMAT 1.1. PENILAIAN KONDISI RTLH

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nama Kepala Keluarga :
NIK :
Alamat/Dusun :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Luas Bangunan/Tanah :
Jumlah Anggota Keluarga :
Status Kepemilikan Bangunan :
Status Ekonomi :
Usia/Umur :
Jenis Penanganan :

Poto tampak depan	Poto tampak samping kiri
Poto tampak samping kanan	Poto tampak belakang

Fasilitator

(.....)

.....,.....202....
Calon Penerima Bantuan

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

4

FORMAT 1.2. SURAT PERNYATAAN CPB

**SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

Nama :
Umur :Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. Memiliki sertifikat tanah atau bukti kepemilikan pengusaan tanah dari pejabat yang berwenang;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
4. Bersedia berswadaya sesuai kemampuan yang telah disepakati dan kemudian dituangkan dalam rencana anggaran biaya;
5. Menggunakan bantuan yang diterima berupa bahan bangunan sesuai ketentuan serta sanggup menyelesaikan pembangunan rehabilitasi rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni;
6. Akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya sebagai hunian tetap;
7. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. Bersedia menerima pembatalan bantuan RTLH, jika saya tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
9. Sanggup mengembalikan bantuan bahan bangunan yang telah saya terima jika tidak saya manfaatkan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....202..
Yang menyatakan

Materai Rp. 10.000

(.....)



FORMAT 1.3. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KEMAMPUAN SWADAYA
TUKANG

**SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEMAMPUAN SWADAYA TUKANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Nama KPB :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki kemampuan dana swadaya untuk biaya upah tenaga kerja dalam rangka menyelesaikan rehabilitasi rumah, dan saya termasuk kriteria penerima bantuan RTLH:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya.

Mengetahui,
Fasilitator

Yang Menyatakan
Penerima Bantuan

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

4

FORMAT 1.5. RAB BANTUAN RTLH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)								
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)								
Nomor KTP :								
Nama Penerima :								
Alamat :								
Desa :								
Kecamatan :								
Kabupaten :								
Jenis Kegiatan :								
NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA (Rp)	SUMBER DANA/ BAHAN		
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)		BSRLH	BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembongkaran Rumah Lama	Ls						-
TOTAL I					-			-
II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								
1	Pemasangan 1 cm2 dinding	M2						
	Bataco 9 x 14 x 33 cm	bh						
	Portland Cement (Kg)	zak						
	Pasir pasang	m3						
	Pekerja	oh						
	Tukang Batu	oh						
2	Pemasangan 1 cm2 dinding	- M2						
	Bata merah	- bh						
	Portland Cement (Kg)	- zak						
	Pasir pasang	- m3						
	Pekerja	- oh						
	Tukang Batu	- oh						
3	Pemasangan 1 m² dinding pa	- M2						
	Papan Kayu Kelas II	- m3						
	Paku 5 dan 10 cm	- Kg						
	Paku Skrup 10 cm	- Kg						
	Pekerja	- oh						
	Tukang Kayu	- oh						
4	Pemasangan 1 m² dinding	- M2						
	Balok Kayu 6 x 12 cm	- m3						
	Paku 5 dan 10 cm	- Kg						
	Teakwood Tebal 3 mm	- Lbr						
	Lem Kayu	- kg						
	Pekerja	- oh						
	Tukang Kayu	- oh						
5	Plesteran 1 Pc : 5 Ps tebal 15	- M2						
	Portland Cement (Kg)	- zak						
	Pasir pasang	- m3						
	Pekerja	- oh						
	Tukang Batu	- oh						
6	Acian pas. dinding	- M2						
	Portland Cement (Kg)	- zak						
	Pekerja	- oh						
	Tukang Batu	- oh						
TOTAL II								
III. PEKERJAAN BETON								
1	Rabat beton lantai (1pc:3ps:	M3						
	Portland Cement (Kg)	zak						
	Pasir Beton (kg)	m3						
	Kerikil maksimum 3 mr	m3						
	Pekerja	oh						
	Tukang Batu	oh						
TOTAL III								

4

IV	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA							
1	Kusen Pintu		Unit					
2	Kusen Jendela		Unit					
3	Daun Pintu Triplek		Unit					
4	Daun Jendela Kaca		Unit					
6	Bahan Pengunci							
	Kunci Pintu		bh					
	Engsel Pintu		bh					
	Engsel Jendela		bh					
	Grendel Jendela		bh					
	Haag Angin		bh					
	TOTAL IV						-	-
V.	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP							
7	Pekerjaan Penutup Atap Spa	M2						
	Spandek 0,25 mm	m2						
	SDS 6 cm	bh						
	Pekerja	oh						
	Tukang Kayu	oh						
8	Pekerjaan Bubungan	M						
	Bubungan Spandek	m						
	SDS 6 cm	bh						
	Pekerja	oh						
	Tukang Kayu	oh						
	TOTAL V							
VI.	PEKERJAAN KM/WC							
1	Kloset jongkok	BH						
	Kloset Jongkok	bh						
	Cement Portland	zak						
	Pasir Pasang	m3						
	Tukang batu	oh						
2	Water Drain/Avour	BH						
	Saringan Air Plastik	bh						
	Tukang batu	oh						
3	Pipa PVC Type AW 3"	m						
4	Pipa PVC Type AW 2"	m						
5	Septik tank (buis beton 2 buah	unit						
6	Resapan (buis beton 1 buah	unit						
	TOTAL VI							
A	JUMLAH							
B	OVER HEAD (10%)							
C	JUMLAH TOTAL A + B							
	DIBULATKAN							
TERBILANG :								

		 202....
Diverifikasi Oleh :	Diketahui	Diajukan Oleh
Koordinator Fasilitator	Fasilitator :	Ketua KPB
(.....)	(.....)	(.....)
Disahkan Oleh	Diperiksa :	
Kepala Bidang Perumahan/KPA/PPK	Tim teknis	
(.....)	(.....)	

47

FORMAT 1.6. REKAPITULASI DRKB2 (KEBUTUHAN PER ORANG)

REKAPITULASI DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN (DRKB2)
(KEBUTUHAN PERORANG)

Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Jenis Kegiatan :

No	Nama Material	Jumlah Kebutuhan	Satuan	Satuan Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
A.	Real Cost				
B.	Jumlah Harga (A+B)				
C.	Dibulatkan				

.....202...

Diverifikasi oleh
Fasilitator

Disusun oleh

(.....)

(.....)

Disetujui oleh
Koordinator fasilitator

Mengetahui
Tim Teknik

(.....)

(.....)



FORMAT 1.7. REKAPITULASI DRKB2 (KEBUTUHAN PER KPB)

REKAPITULASI DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN (DRKB2)
(KEBUTUHAN PER KPB)

Kelompok Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Jenis Kegiatan :

No	Nama Penerima Bantuan	Jenis Kelamin	Nomor KTP	Alamat Tempat Tinggal	Jumlah Biaya Material (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	TOTAL				
	Terbilang :				

.....202...

Disusun oleh
Ketua KPB

Diverifikasi oleh
Fasilitator

(.....)

(.....)

Disetujui oleh
Koordinator fasilitator

Mengetahui
Tim Teknik

(.....)

(.....)

✓

FORMAT 1.8. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 202... BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Pada hari initanggalbulantahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Desa /
KelurahanKecamatankabupaten.

Telah dilakukan kegiatan penetapan hasil verifikasi dan validasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan masyarakat
sebagai calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan

Adapun nama-nama calon penerima manfaat program bantuan Rehabilitasi/perbaikan Rumah Tidak Layak huni yang telah
ditetapkan berdasarkan hasil kegiatan verifikasi dan validasi adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Verifikasi dan Validasi

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Demikian berita acara verifikasi dan validasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 202...

Koordinator Fasilitator /Fasilitator

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

(.....)

4

FORMAT 2.1. BERITA ACARA, DAFTAR HADIR, DAN DOKUMENTASI
PEMBENTUKAN KPB

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)
BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pada hari initanggalbulantahun dua ribu dua puluh lima bertempat di.....telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dihadiri oleh peserta sebanyakorang (daftar hadir terlampir), dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
- Anggota :
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

Demikianlah berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 202...

Fasilitator Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah Pimpinan Pertemuan,

(.....) (.....) (.....)

Wakil dari Peserta Pembentukan KPB

(.....) (.....) (.....)

4

DAFTAR HADIR BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)
BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Desa/Kel. :

Kecamatan :

Kab/Kota :

Acara :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan

Dokumentasi/Foto Kegiatan:Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN

FORMAT 2.2. BERITA ACARA, KESIMPULAN, DAFTAR HADIR, DAN DOKUMENTASI SOSIALISASI KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN RTLH

**BERITA ACARA SOSIALISASI
KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI**

Pada hari initanggalbulantahun dua ribu dua puluh lima bertempat ditelah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni, dengan dihadiri oleh peserta sebanyakorang (daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah tersebut telah disampaikan materi sosialisasi dan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Penjelasan kebijakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi/perbaikan Rumah Tidak Layak huni 2025;
2. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni 2025;
3. Penjelasan terkait kriteria dan persyaratan penerima bantuan;
4. Kesanggupan masyarakat penerima bantuan untuk berswadaya membawa material dari batas terakhir jangkauan kendaraan roda empat sampai lokasi sasaran penerima bantuan;
5. Kesanggupan masyarakat penerima bantuan untuk berswadaya sesuai kemampuan berdasarkan perencanaan yang telah disepakati oleh penerima bantuan sampai bangunan selesai dan bisa ditempati sebagai hunian tetap;
6. Kesanggupan dan komitmen masyarakat untuk menempati rumah yang telah direhabilitasi sebagai hunian tetap dan tidak untuk diperjualbelikan atau dikontrakan;
7. Kesanggupan dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Demikianlah berita acara sosialisasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 202...

Mengetahui,
KepalaDesa/Lurah

Fasilitator

PimpinanPertemuan,

(.....) (.....) (.....)

Wakil dari Peserta Sosialisasi

(.....) (.....) (.....)

**KESIMPULAN HASII SOSIALISASI
KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TA. 202...**

Kesimpulan & Catatan-Catatan Penting :

DAFTAR HADIR SOSIALISASI
KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TA. 202...

Desa/Kel. :

Kecamatan :

Kab/Kota :

Acara :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat	TandaTangan

4

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TA. 202...

FOTO KEGIATAN SOSIALISASI	FOTO KEGIATAN SOSIALISASI
FOTO KEGIATAN SOSIALISASI	FOTO KEGIATAN SOSIALISASI
FOTO KEGIATAN SOSIALISASI	FOTO KEGIATAN SOSIALISASI

FORMAT 2.3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1			
Nama	:		
No. BNBA	:		
Alamat	:		
NIK	:		
Besar Bantuan	:		
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAK TAHAP 1			
Keadaan 0 %		Keadaan 30%- 50%	
Tampak Depan	Tampak Samping		Tampak dari sisi lain
B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1			
1. Rekapitulasi Nota Pengiriman/Penerimaan Bahan Bangunan tahap 1			
2. Bukti transfer Penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap 1			
3. Kwitansi pembayaran upah kerja tahap 1			
4. Daftar rencana kebutuhan bahan bangunan (DRKB2) tahap 1			
5. Dokumentasi progres konstruksi 0 %, 30% - 50%			
6. Perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan (Ketua KPB dengan Toko/penyedia)			
Gerung ,202.....			
Diperiksa oleh :	Didampingi Oleh :		Pembuat Laporan
Tim Teknis	Koordinator Fasilitator	Fasilitator	Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Mengetahui :			
Kepala Bidang			
(.....)			

47

FORMAT 2.4. REKAPITULASI PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN

REKAPITULASI PENGIRIMAN/PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN
PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TA. 202...

--

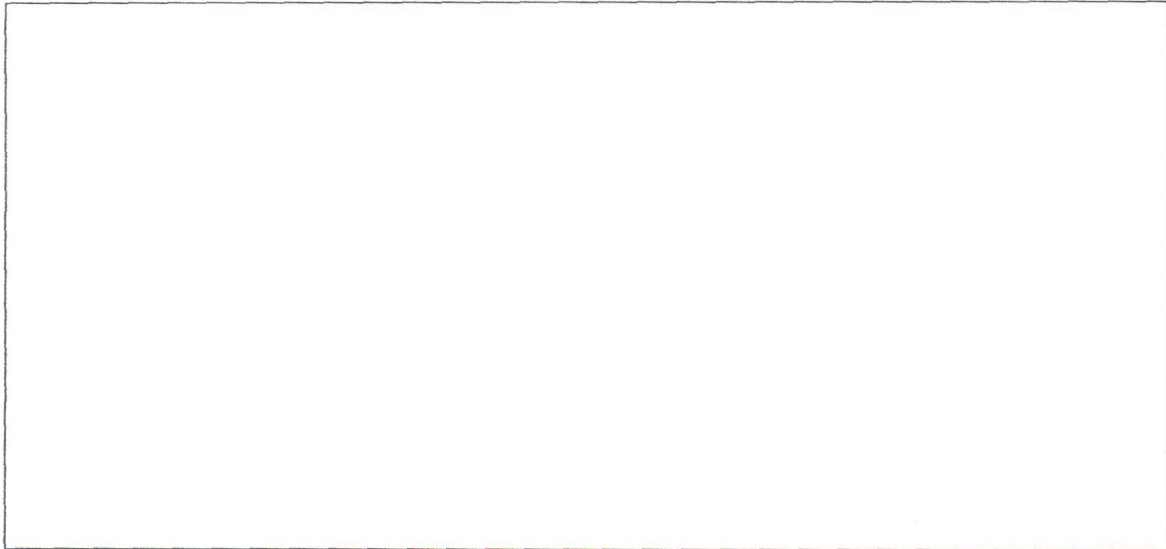
FORMAT 2.5. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2			
Nama :			
No. BNBA :			
Alamat :			
NIK :			
Besar Bantuan :			
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAK TAHAP 2			
Keadaan 0 %	Keadaan 50%	Keadaan 100%	
Tampak Depan	Tampak Samping	Tampak dari sisi lain	
B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2			
1. Rekapitulasi Nota Pengiriman/Penerimaan Bahan Bangunan tahap 2			
2. Bukti transfer Penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap 2			
3. Kwitansi pembayaran upah kerja tahap 2			
4. Daftar rencana kebutuhan bahan bangunan (DRKB2) tahap 2			
5. Dokumentasi progres konstruksi 0 %, 50%, 100%			
Gerung202.....			
Diperiksa oleh :	Didampingi Oleh :	Pembuat Laporan	
Tim Teknis	Koordinator Fasilitator	Fasilitator	Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Mengetahui :			
Kepala Bidang			
(.....)			

4

FORMAT 2.6. REKAPITULASI PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN

REKAPITULASI PENGIRIMAN/PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN
PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TA. 202...



BUPATI LOMBOK BARAT,

LALU AHMAD ZAINI

4